



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN (VAN DADING)

Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Pada hari ini, Rabu tanggal 16 Oktober 2024 di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah datang menghadap:

1. **PENGGUGAT 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Diponegoro, RT 02, xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat I**;

2. **PENGGUGAT 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Diponegoro, RT 02, xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 09/SKK/KH-MSA/VII/2024 Tanggal 23 Juli 2024 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Sengeti dengan nomor register 156/SK.K/2024/PA.Sgt tanggal 24 Juli 2024 memberikan kuasa dan memilih domisili Kuasa Hukumnya yang bernama M.S. Alfirisi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat M.S. Alfirisi, S.H., M.H. dan Associates, yang beralamat di Jalan TP. Sriwijaya No. 56 RT 01 RW 01, Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

dan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jl. Diponegoro, RT 02, xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 31 Juli 2024 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Sengeti dengan nomor register 156/SK.K/2024/PA.Sgt tanggal 31 Juli

Halaman 1 dari 7 halaman Akta Perdamaian Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 memberikan kuasa kepada Krisofen Saboni, S.Sy, Advokat/Pengacara yang berkantor di Law Office Krisofen Saboni dan Partners yang beralamat di Jalan Raya Siulak Deras, RT 15, Kelurahan Siulak Deras, xxxxxxxxx Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa para pihak bersedia mengakhiri sengketa sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagaimana berikut:

## Pasal 1

Bahwa sebelum harta warisan alm. **Sarmi. K bin Kadri** dibagikan kepada Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat selaku ahli waris, maka para pihak sepakat untuk mengeluarkan bagian harta bersama Penggugat I dengan alm. **Sarmi. K bin Kadri** secara natura.

## Pasal 2

Bahwa harta bersama Penggugat I dengan alm. **Sarmi. K bin Kadri** setelah diperhitungkan dengan seksama, makapara pihak sepakat harta bersama untuk Penggugat I (**PENGUGAT 1**) adalah sebagai berikut:

- Sebidang Tanah seluas 4.960 M2 beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxx Mestong, Kabupaten Batanghari (Sekarang xxxxxxxxx xxxxx xxxxx), Propinsi Jambi sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 780 an. Sarmi. K (Rumah Sei. Bahar);
- Sebidang Tanah seluas 20.550 M2 yang terletak di Desa UPT.xxxxxx xxxxx XVIII (Bukit Mas), xxxxxxxxx Mestong, Kabupaten Batanghari (Sekarang xxxxxxxxx xxxxx xxxxx), Propinsi Jambi sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 22 an. Sarmi (Kapling);
- Sebidang Tanah seluas 4.960 M2 yang terletak di xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxx Mestong, Kabupaten Batanghari (Sekarang xxxxxxxxx xxxxx xxxxx), Propinsi Jambi sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 781 an. Mohd. Nur (sedang dalam proses balik nama) (Lahan Perumahan);

Halaman 2 dari 7 halaman Akta Perdamaian Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Sebidang Tanah seluas 4.950 M2 yang terletak di xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx Mestong, Kabupaten Batanghari (Sekarang xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx), Propinsi Jambi sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 857 an. Rohani (sedang dalam proses balik nama) (Lahan Belakang Warga);
- e) Sebidang Tanah seluas  $\frac{1}{2}$  Ha yang terletak di RT. 01/RW.01 xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx Mestong, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, yang di beli dari Erwin Suherlan;
- f) Sebidang tanah (lahan perkebunan sawit) dengan luas  $\pm$  20.274 M2 yang terletak di RT. 15, Dusun 04 Sei. Beruang, Desa Tanjung Lebar, xxxxxxxxxx Bahar Selatan, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sebagaimana Sporadik Nomor: A.415/DS/TJL/PEM/22/11/2023 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan : jalan
  - Sebelah Timur berbatas dengan : Sdr. Ma'ruf
  - Sebelah Selatan berbatas dengan : Sdr. Suryadi
  - Sebelah Barat berbatas dengan : lahan Perumahan Bukit Mas

## Pasal 3

Bahwa Penggugat I semasa hidupnya **berhak penuh** untuk mentransaksikan objek harta bersama sebagaimana Pasal 2 di atas sesuai aturan perundang undangan yang berlaku, dan Penggugat II maupun Tergugat tidak berhak menghalangi atau mencegah transaksi apapun yang dilakukan Penggugat I, namun Penggugat I dalam melakukan transaksi dengan pihak lain harus sepengetahuan Penggugat II dan Tergugat sebagai anak dan ahli waris Penggugat I.

## Pasal 4

Bahwa transaksi yang harus diketahui oleh Penggugat II dan Tergugat sebagaimana pasal 3 di atas tidak berbentuk **persetujuan** tetapi hanya **pemberitahuan**.

## Pasal 5

Bahwa baik Penggugat II maupun Tergugat masing-masing tidak dibenarkan mengambil manfaat untuk kepentingan pribadi dari hak Penggugat I di atas. Dan

Halaman 3 dari 7 halaman Akta Perdamaian Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terjadi, Penggugat II maupun Tergugat berhak mengajukan laporan ke pihak berwajib atau membatalkan transaksi.

## Pasal 6

Bahwa para pihak sebagai ahli waris sepakat membagi sisa harta warisan Pewaris (Sarmi. K) yang sudah dikeluarkan bagian harta bersama sebagaimana Pasal 2 kepada ahli warisnya sebagai berikut :

### Untuk Penggugat II (PENGGUGAT 2) sebagai anak perempuan kandung:

- a. Sebidang tanah (lahan perkebunan sawit) dengan luas  $\pm$  25.830 M2 yang terletak di RT. 15, Dusun 04 Sei. Beruang, Desa Tanjung Lebar, xxxxxxxx Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, sebagaimana Sporadik Nomor: A.417/DS/TJL/PEM/22/11/2023 dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan
  - Sebelah Timur berbatas dengan : Sdr. Herdison
  - Sebelah Selatan berbatas dengan : Sdr. Sawal
  - Sebelah Barat berbatas dengan : sdr. Yandi
- b. Sebidang Tanah seluas 4.980 M2 yang terletak di RT. 02 Dusun 01 Bukit Mas, xxxxxxxx Sei. Bahar, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Propinsi Jambi sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 976 an. Supriyadi (sedang dalam proses balik nama).

### Untuk Tergugat (TERGUGAT) sebagai anak laki-laki kandung:

- a. Sebidang tanah (lahan perkebunan sawit) dengan luas  $\pm$  24.500 M2 yang terletak di RT. 15, Dusun 04 Sei. Beruang, Desa Tanjung Lebar, xxxxxxxx Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, sebagaimana Sporadik Nomor : A.414/DS/TJL/PEM/22/11/2023 dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan : sdr. Yurni
  - Sebelah Timur berbatas dengan : Sdr. Yurni
  - Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan
  - Sebelah Barat berbatas dengan : sdr. Heriyanto
- b. Sebidang tanah (lahan perkebunan sawit) dengan luas  $\pm$  24.500 M2 yang terletak di RT. 15, Dusun 04 Sei. Beruang, Desa Tanjung Lebar,

Halaman 4 dari 7 halaman Akta Perdamaian Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx Bahar Selatan, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sebagaimana Sporadik

Nomor : A.413/DS/TJL/PEM/22/11/2023 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Orang unit 5
- Sebelah Timur berbatas dengan : Sdr. Tri Harsono
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Sdr. Yurni
- Sebelah Barat berbatas dengan : Sdr. Makrub

## Pasal 7

Bahwa bagian masing-masing pihak sebagaimana Pasal 6 sudah menjadi hak milik penuh masing-masing tanpa harus terikat dengan pihak lain dalam perjanjian ini.

## Pasal 8

Bahwa para pihak bertanggungjawab terhadap objek yang disepakati dalam perjanjian ini dari gugatan ketika ternyata dikemudian hari diketahui objek yang ada di kesepakatan ini adalah milik pihak ketiga.

## Pasal 9

Bahwa para pihak sepakat bahwa kesepakatan ini dikuatkan oleh Majelis Hakim dengan Akta Van Dading

Setelah kesepakatan perdamaian ini dibacakan kepada Para Penggugat dan Tergugat, maka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian ini, dan selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Selanjutnya terhadap objek-objek tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada tanggal 23 September 2024 dan ternyata objek-objek tersebut benar adanya dan sesuai dengan kesepakatan damai tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Sengeti menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Halaman 5 dari 7 halaman Akta Perdamaian Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Sgt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian antara Para Penggugat dan Tergugat di atas;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat;

Telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian antara Para Penggugat dan Tergugat, serta Para Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian, maka Majelis Hakim menuangkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam putusan Akta Perdamaian, dan para pihak dihukum untuk mentaati kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ada pihak yang dikalahkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

- Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp6.145.000,00 (enam juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Arif Irhami, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada

Halaman 6 dari 7 halaman Akta Perdamaian Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Siti Azizah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

**Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

dto

dto

**Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.**

**Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.**

Panitera Pengganti,

dto

**Siti Azizah, S.H.I., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp	3.580.000,00
4.	PNBP	:	Rp	30.000,00
5.	Panggilan Descente	:	Rp	2.400.000,00
6.	PNBP Descente	:	Rp	10.000,00
7.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
8.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp	<b>6.145.000,00</b>

**(enam juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)**

24/PA.Sgt